



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 98 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA DATA  
PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
BERBASIS ANDROID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dibutuhkan basis data Aparatur Sipil Negara yang akurat dan valid;
- b. bahwa basis data Aparatur Sipil Negara yang akurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, adalah basis data Aparatur Sipil Negara yang senantiasa dilakukan proses pemutakhiran data secara berkala dengan menggunakan satu sistem informasi manajemen kepegawaian yang terpadu dan terintegrasi dengan basis data Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indramayu tentang Tata Kelola Data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Android di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5006);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG TATA KELOLA DATA PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS ANDROID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Indramayu yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Indramayu;
8. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CASN adalah Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Indramayu yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Indramayu.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu.
10. Data ASN adalah Informasi ASN yang merupakan informasi perorangan dan data riwayat sejak pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara sampai dengan berhenti dan/atau pensiun.
11. Data Kepegawaian Kabupaten Indramayu adalah kumpulan dari data ASN yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan peraturan kepegawaian dan berada di BKPSDM Kabupaten Indramayu.

12. Hak Akses adalah kewenangan-kewenangan yang diberikan dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
13. Data Elektronik adalah data pegawai maupun kepegawaian yang tersimpan dalam media elektronik.
14. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Android yang selanjutnya disebut SIMAKO adalah sistem pelayanan kepegawaian berbasis android yang terintegrasi dan terhubung secara *online* dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan Aparatur Sipil Negara untuk memberikan pelayanan kepegawaian.
15. Pemutakhiran Data adalah peremajaan data ASN terkini melalui media elektronik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun ASN sesuai dengan kewenangan masing-masing yang di validasi oleh BKPSDM dan selanjutnya disimpan dalam database ASN.
16. Perbaikan Data adalah perubahan data ASN sesungguhnya sesuai dengan dokumen dan peraturan kepegawaian yang berlaku.
17. Transaksi Elektronik adalah mekanisme pertukaran data kepegawaian dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi data.
18. Validasi Data adalah kegiatan pemeriksaan pengecekan keabsahan syarat/kondisi keakurasian data kepegawaian yang dilakukan oleh sistem berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. *Back Up* Data elektronik adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik yang mencakup harian, mingguan dan bulanan yang selanjutnya disimpan di dalam tempat yang telah ditentukan.
20. Pengelolaan Data Kepegawaian adalah kegiatan merencanakan, mengembangkan, mengawasi, dan menjaga data kepegawaian.
21. *User Administrator* adalah Petugas yang melakukan validasi usulan pemutakhiran data yang telah diverifikasi oleh *User Perangkat Daerah*.
22. *User Perangkat Daerah* adalah Petugas yang melakukan verifikasi usulan pemutakhiran data yang diajukan oleh *User ASN*.
23. *User ASN* adalah ASN yang menggunakan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis android di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelola data ASN pada SIMAKO.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan SIMAKO sebagai pusat data yang akurat, terkini, terintegrasi dan terpadu.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini diperuntukan bagi Perangkat Daerah, ASN dan CASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

BAB III  
PROSEDUR

Bagian Kesatu  
Penggunaan SIMAKO

Pasal 5

Setiap Perangkat Daerah wajib memanfaatkan SIMAKO yang dapat diakses menggunakan aplikasi berbasis android dan untuk keperluan atau kepentingan Perangkat Daerah di Bidang Kepegawaian oleh operator berbasis web.

Pasal 6

Kepala BKPSDM menunjuk dan menetapkan *User* administrator pada BKPSDM yang bertugas dan berwenang melakukan validasi terhadap pemutakhiran data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan ASN.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengajukan permohonan user sebagai administrator Perangkat Daerah dalam penggunaan SIMAKO kepada BKPSDM c.q Sub Bidang Data dan Informasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi melalui portal registrasi SIMAKO yang ditetapkan oleh BKPSDM, dengan mengunggah surat penunjukkan *User* Admin Perangkat Daerah dari atasannya.
- (2) Setiap ASN wajib mendaftarkan dirinya menjadi *user* SIMAKO melalui portal registrasi SIMAKO yang ditetapkan oleh BKPSDM, dengan cara mengunggah SK Jabatan Terakhirnya.

- (3) *User* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan mempunyai wewenang memverifikasi pemutakhiran data yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.
- (4) *User* ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk memutakhirkan data profil pribadinya sebagai ASN dengan menyertakan dan/atau mengupload bukti fisiknya melalui SIMAKO maupun ke administrator Perangkat Daerahnya.

Bagian Kedua  
Pemutakhiran Data SIMAKO

Pasal 8

- (1) Pemutakhiran data kepegawaian wajib dilakukan setiap terjadi perubahan dari ASN atau kondisi data terkini yang berhubungan dengan kepegawaian dengan menggunakan SIMAKO yang terintegrasi dan terhubung dalam database.
- (2) Dalam hal pemutakhiran data sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur ketentuan sebagai berikut :
  - a. BKPSDM Kabupaten Indramayu mempunyai wewenang untuk menambah, mengubah, menghapus data sesuai dengan bukti fisik, meliputi :
    1. data pokok pegawai, terdiri atas :
      - a) nomor induk pegawai (NIP);
      - b) nama pegawai;
      - c) tempat lahir;
      - d) tanggal, bulan dan tahun lahir;
      - e) status pegawai; dan
      - f) kedudukan pegawai.
    2. perubahan unit organisasi;
    3. kenaikan pangkat/golongan ruang
    4. tmt pangkat/golongan ruang;
    5. peningkatan pendidikan;
    6. riwayat hukuman disiplin;
    7. pemberhentian/pensiun;
    8. perpindahan antar skpd;
    9. pengangkatan dalam jabatan struktural, fungsional dan pelaksana;
    10. perubahan data kenaikan gaji berkala;
    11. riwayat diklat;
    12. riwayat cuti;
    13. riwayat tanda jasa;
    14. riwayat keluarga; dan
    15. riwayat organisasi.
  - b. PD/UPT/UPPD/Satuan Sekolah mempunyai wewenang untuk mengubah dan menambah data sesuai dengan bukti fisik, yang meliputi :
    1. perpindahan jabatan di lingkungan perangkat daerah;
    2. pengangkatan dalam jabatan pelaksana;
    3. perubahan data kenaikan gaji berkala;
    4. riwayat jabatan;
    5. riwayat kepangkatan;

6. riwayat pendidikan;
  7. riwayat diklat;
  8. riwayat cuti;
  9. riwayat tanda jasa;
  10. riwayat keluarga; dan
  11. riwayat organisasi.
- c. ASN mempunyai kewajiban untuk memeriksa, mengubah dan menambah data sesuai dengan bukti fisik, meliputi :
1. perubahan data kenaikan gaji berkala;
  2. riwayat jabatan;
  3. riwayat kepangkatan;
  4. riwayat pendidikan;
  5. riwayat diklat;
  6. riwayat cuti;
  7. riwayat tanda jasa;
  8. riwayat keluarga; dan
  9. riwayat organisasi.
- (3) Pemutakhiran data pegawai untuk ASN yang mengalami perpindahan antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu di lakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu.
  - (4) Pemutakhiran Data elektronik ASN untuk pemberhentian karena telah mencapai batas usia pensiun/diberhentikan/mengundurkan diri dilakukan secara *online* oleh BKPSDM.
  - (5) Hasil peremajaan data di unit pengolahan dituangkan dalam bentuk laporan.
  - (6) Pemutakhiran Data Pegawai untuk ASN yang mengalami perpindahan jabatan pelaksana dalam Perangkat Daerah dilakukan oleh *user* admin Perangkat Daerah.
  - (7) Data Manual dalam bentuk dokumen tata naskah harus diserahkan ke BKPSDM sebagai bahan validasi data pemutakhiran yang dilakukan oleh *user admin* Perangkat Daerah dan/atau *user* ASN.

#### Pasal 9

- (1) Perbaikan/pemutakhiran data elektronik dilakukan oleh ASN melalui SIMAKO dengan mengunggah bukti fisiknya dan menyerahkan bukti fisik tersebut kepada *user* Perangkat Daerah.
- (2) *User* Perangkat Daerah memverifikasi dan menyetujui / menolak perbaikan/pemutakhiran data yang dilakukan oleh ASN berdasarkan bukti fisik yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan bukti fisik tersebut kepada BKPSDM.
- (3) *User* BKPSDM memvalidasi dan menyetujui/menolak perbaikan/pemutakhiran data yang telah disetujui dan diverifikasi *user* Perangkat Daerah sesuai bukti fisik dan peraturan kepegawaian yang berlaku.

- (4) BKPSDM mempunyai kewenangan untuk memperbaiki seluruh data ASN apabila terdapat perbedaan data antara dokumen tata naskah dan data elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Perbaikan data dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi data. Khusus penyelesaian permasalahan data yang tidak /belum tersimpan dalam database baru dapat dilakukan input data ulang sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Prosedur Penyimpanan, Pemeliharaan dan Penyajian Data

##### Pasal 10

Prosedur penyimpanan dan pemeliharaan serta penyajian data dilaksanakan oleh BKPSDM.

##### Pasal 11

Penyimpanan dan pemeliharaan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, meliputi :

- a. kontrol terhadap besarnya media simpan yang telah dipakai untuk penyimpanan data;
- b. pengaturan ulang memori yang digunakan untuk menyimpan data sehingga tidak mengganggu kelancaran akses data;
- c. sinkronisasi data;
- d. penyimpanan *back up* data secara periodik; dan
- e. penyimpanan *back up* data untuk pengembalian data apabila terjadi gangguan dalam *database* kepegawaian dan membuat tabel statistik.

##### Pasal 12

- (1) Penyebarluasan data kepegawaian daerah dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam bentuk tabel-tabel statistik oleh BKPSDM yang dipublikasikan melalui situs *bkpsdm.indramayukab.go.id* dan/atau dicetak dalam bentuk buku.
- (2) Tabel-tabel statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jumlah PNS dirinci menurut jabatan dan golongan ruang;
  - b. jumlah PNS dirinci menurut jenis kelamin dan golongan ruang;
  - c. jumlah PNS dirinci menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan;
  - d. jumlah PNS dirinci menurut jenis kelamin dan jenis jabatan;



- e. jumlah PNS dirinci menurut golongan ruang dan jenis jabatan;
  - f. jumlah PNS dirinci menurut jenis kelamin dan diklat kepemimpinan;
  - g. jumlah PNS dirinci menurut jenis kelamin dan batas usia pensiun; dan
  - h. jumlah PNS dirinci menurut jenis kelamin dan jabatan fungsional.
- (3) Laporan penyajian data kepegawaian meliputi :
- a. biodata Pegawai;
  - b. laporan pemetaan jabatan berdasarkan SK jabatan terakhir;
  - c. laporan data kepegawaian yang diurut berdasarkan golongan ruang;
  - d. laporan data kepegawaian yang diurut berdasarkan jabatan;
  - e. laporan data kepegawaian yang diurut berdasarkan tingkat pendidikan;
  - f. laporan data kepegawaian yang diurut berdasarkan jenis dan tingkat diklat;
  - g. laporan susunan organisasi tata kerja perangkat daerah; dan
  - h. laporan data kepegawaian berdasarkan batas usia pensiun.
- (4) Permintaan data kepegawaian yang bersifat khusus dapat diberikan oleh BKPSDM apabila ada permintaan secara tertulis dari instansi atau pemangku kepentingan lainnya dengan menjelaskan maksud dan tujuan penggunaan data tersebut.

Bagian Keempat  
Prosedur Pengintegrasian Data SIMAKO

Pasal 13

- (1) Pengintegrasian *database*/data pegawai dari SIMAKO dengan aplikasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah/Instansi lainnya, wajib dilakukan dengan dibuat Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah/Instansi pemohon pengintegrasian *database*/data tersebut.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan dari kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah/Instansi pemohon yang bersangkutan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2021 NOMOR : 98

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI, S.H., MH  
Pembina Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004

